

BAB II

PEMIKIRAN YŪSUF QARḌĀWĪ TENTANG KONSUMSI

A. Biografi Yūsuf QarḌāwī

1. Kelahiran dan Pendidikan

Dikalangan pemikir Islam, Yūsuf QarḌāwī di kenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan istimewa itu tak lain karena QarḌāwī memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Lantaran metodologinya itulah, dia diterima kalangan dunia barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitas itulah yang membuat QarḌāwī kerap kali menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam.

Kapasitas keilmuan QarḌāwī sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan keluarganya. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Mesir bernama Ṣāft Turāb pada tanggal 9 September 1926, dengan nama lengkapnya Muhammad Yūsuf QarḌāwī. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan didik oleh pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, keluarga pamannya pun taat

menjalankan agama Islam. Tidak heran jika Yūsuf Qarḍāwī menjadi seorang yang kuat beragama.¹ Untuk lebih jelasnya akan diperinci sebagai berikut :

a. Pendidikan

Ketika berusia 5 (lima) tahun, ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 (sepuluh) tahun ia sudah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan fasih. Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat jahiriyyah (yang menjaharkan/mengeraskan bacaan, seperti magrib, isya' dan subuh).²

Pendidikan Yūsuf Qarḍāwī berlanjut sampai keperguruan tinggi tepatnya di Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1947. Di Universitas ini beliau memilih Fakultas Uṣūluddīn untuk menekuni bidang aqidah, Falsafah, Tafsir dan Hadits. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar, Fakultas Uṣūluddīn dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun

¹ Hery Sucipto, *Enslikopedia Tokoh Islam* (Bandung: PT Mizan Publika, 2003), 360.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ed. Abdul Aziz Dahlan, Et.Al, vol. 5 (Jakarta: PT Icthian Baru Van Hoeve, 1997), 1448.

1960 Qardāwī memasuki pascasarjana (Dirāsah al-‘Ulyā) di Universitas al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih Tafsīr-Hadīs atau jurusan Akidah-Filsafat.

Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul Fiqh *az-Zakāh* (Fiqh Zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula karena sejak 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwan al-Muslim (organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Ḥasan al-Banā, pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik). Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan madrasah Ma’had ad-Dīn (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. al-Qardāwī sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada universitas tersebut.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardāwī pernah mengenyam “Pendidikan” di penjara sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, Beliau masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslim. Pada April tahun

1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di Penjara Militer selama dua tahun.³

Yūsuf Qarḍāwī memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang ke empat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, bahwa sikap dan pandangan Qarḍāwī terhadap pendidikan modern. Dari 7 anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh

³ Yūsuf Qarḍāwī, Pasang Surut Gerakan Islam, terj. Faruq Uqbah, Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1987), sampul.

pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh diluar negeri. Sebabnya ialah, karena Qarḍāwī merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yūsuf Qarḍāwī terhadap kondisi umat Islam juga mengikat pesat. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina yang disusul kekalahan Arab itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yūsuf Qarḍāwī sering mendengar pidato Imam Hasan al-Bana yang mempengaruhi dirinya dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara.⁴

b. Karir dan Aktivitas

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar. Sebagai seorang warga Negara Qatar dan ulama kontemporer, Al-Qarḍāwī sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikannya, baik formal maupun non

⁴ Yūsuf Qarḍāwī, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah*, Fatwa-fatwa Kontemporer, Cet II, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 16.

formal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus diradio dan televise Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, al-Qardāwī sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama, pada tahun 1986 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai Islam serta hukum Islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar 1 tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional 1 mengenai Ekonomi Islam di Mekah, dan Muktamar Hukum Islam di Riyadh.⁵

Pengabdian Yūsuf Qarḍāwī tidak hanya terbatas pada satu sisi saja atau satu medan tertentu, aktivitasnya sangat beragam dan sangat sangat luar biasa serta melebar ke banyak bidang dan sisi di antaranya adalah: Bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa, dakwah dan pengarahan, kunjungan dan ceramah-ceramah, ekonomi Islam, dalam amal sosial, usaha kebangkitan umat, bidang pergerakan dan jihad, dan keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.

Sehingga melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, Yūsuf Qarḍāwī sanggup

⁵ Qarḍāwī, Pasang Surut Gerakan Islam., sampul.

melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan dalam tugas yang sama, pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke Negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar 1 Tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional mengenai ekonomi Islam di Mekah, dan muktamar hukum Islam di Riyadh.⁶

c. Wawasan keilmuan

Sudah seyogyanya bagi ahli fiqh untuk memiliki ilmu-ilmu penunjang serta ilmu pengetahuan yang memadai serta pemahaman fiqh yang mendalam yang bisa dijadikan sebagai sandaran sehingga ia benar-benar disebut faqih, tanpa itu semua mereka yang mengaku-ngaku seorang faqih namun tidak memiliki ilmu yang cukup, maka ia akan berbicara dengan kebodohnya dan termasuk orang yang sesat dan menyesatkan.

Seorang faqih yang benar-benar faqih adalah orang yang mengetahui secara lengkap tentang Al-Qur'an dan Sunnah serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduanya, seperti bahasa arab dan sastranya, fiqh perbandingan dan masalah-masalah khilafiyah. Sebagaimana ia juga dituntut untuk menguasai ilmu *uṣūl* al-fiqh dan hendaknya ia tahu tentang fiqh maksud syariah dan benar-benar menguasai masalah fiqh, dia dituntut

⁶ Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Ed. Abdul Aziz Dahlan, Et.Al, vol. 5, 1449.

juga untuk mengerti banyak tentang realitas kehidupan saat ini. Inilah syarat-syarat yang penting yang mesti dimiliki oleh seorang faqih yang muslim. Lalu apakah semua itu terpenuhi dalam diri syaikh Yūsuf Qarḍāwī.

Semua syarat dan sifat yang harus dimiliki atau dengan ungkapan para ulama *ushūl al-fiqh* sebagai syarat *ijtihād* dan fatwa telah dimiliki semuanya oleh syaikh Yūsuf Qarḍāwī, ini adalah karunia yang Allah berikan kepadanya, diantaranya ilmu yang dimiliki oleh Yūsuf Qarḍāwī adalah:

1. Al-Qur'ān dan Al-'Ulum Al-Qur'ān

Keahlian pertama yang dimiliki oleh Yūsuf Qarḍāwī adalah penguasaan terhadap Al-Qur'ān dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya.

2. Hādīth dan ilmu-ilmunya

Ilmu yang mendukung Yūsuf Qarḍāwī dalam penguasaannya terhadap ilmu fiqh adalah keluasan wawasan dan pengetahuannya tentang Sunnah Rasulullah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.

3. Bahasa dan sastranya

Diantara ilmu yang sangat dikuasai oleh Yūsuf Qarḍāwī adalah bahasa Arab, penguasaan yang sedemikian mendalam terhadap bahasa Arab

dan sastranya ini telah sangat menolongnya untuk menguasai nash-nash syari'at tanpa ada sedikitpun masalah yang berarti.

4. Bidang Fiqh Islam dan Madhhabnya

Selain studinya di al-Azhar tentang fiqh Islam, pada masa sebelum memasuki bangku kuliah, beliau telah belajar banyak tentang perbandingan madzhab dalam fiqh Islam. Sebagaimana disadari bahwa bangku kuliah tidak akan pernah membentuk seseorang menjadi seorang alim, maka Yūsuf Qarḍāwī menekuni demikian banyak buku tentang fiqh Islam dalam rangka memperluas wawasan dan ilmunya.

5. Bakat Fiqhnya

Satu poin dari kecakapan fiqh Yūsuf Qarḍāwī yakni: Yūsuf Qarḍāwī memiliki bakat kecakapan penting yang tanpanya tidak akan mungkin seorang disebut faqih. Kecakapan tersebut disebut dengan bakat fiqh, sebab betapa banyak para ahli yang menghafal pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka, namun karena tidak memiliki bakat seorang faqih, maka mereka tidak bisa mengambil kesimpulan hukum dan dalilnya tanpa bertaqlid.

6. Pengetahuan Umum, Agama, dan Hummaniora

Diantara kecakapan Yūsuf Qarḍāwī adalah pengetahuan umumnya yang luas, dalam bidang pengetahuan agama maupun mencakup pengetahuan tentang hummaniora.

Inilah pengetahuan yang dimiliki oleh Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī dari kalangan orang-orang ahli syari'at maupun mereka yang berasal yang membuat beliau banyak menulis tentang fiqh. Dengan mengambil berbagai hal yang baru dalam kehidupan dengan menampilkan pendapat Islam mengenai masalah tersebut. Beliau berbicara berdasarkan ilmu yang beliau kuasai dengan baik yang menjadikan pendapatnya banyak diterima dan dianggap berbobot diberbagai kalangan intelektual, ulama dan pemikir, baik dalam kalangan orang-orang ahli syari'at maupun mereka yang berasal dari kalangan orang-orang yang mengerti benar ilmu tentang humanniora.

d. Karya-karya

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Al-Qarḍāwī juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan diberbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam diberbagai dunia Islam maupun diluar dunia Islam. Diantara karya-karyanya yang sudah populer dikalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:⁷

1. *Al-Haram wa al-Haram fi al-Islam* (tentang masalah yang halal dan haram dalam Islam).
2. *Fiqh az-Zakāh* (tentang berbagai masalah zakat dan hukumnya).
3. *Al-ibādah fi al-Islām* (tentang hal ihwal ibadah dalam Islam).

⁷ Jihaduddin Fikri Amrullah, "Biografi Yusuf Qardawi" dalam <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf-Qardawi.htm>. (diakses pada tanggal 18 Juli 2017, jam 12.00).

4. *Musykilāt al-Faqr wa kaifa 'Alajah al-Islām* (membahas perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya).
5. *An Najwa al Haqq* (tentang manusia dan kebenarannya).
6. *Al Iman wa al-Hayah* (mengenai keimanan dan kehidupan).
7. *Al-Hulūl al-mustauradah* (paham hulul [Tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimpor dari non-Islam).
8. *Al-hiil al-Islāmiyyah khulūduhā wa ṣāliḥuhā li taṭbīq li kull zamān wa makān* (mengenai syari'at Islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat).
9. *Asas al-fikr al-hukm al-Islām* (dasar pemikiran Islam).
10. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* (Norma dan Etika Ekonomi Islam). Di dalam buku ini Yūsuf al-Qarḍāwī mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam.⁸
11. Di samping itu masih banyak lagi buku yang ditulis oleh Yūsuf al-Qarḍāwī ini di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang belum diketahui secara rinci.

⁸ Ibid.

B. Konsumsi menurut Yūsuf Qarḏāwī

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun terhambat.⁹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dilakukanlah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan disebuah negara dengan suatu sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan adil, tetapi jika kekayaan itu dibelanjakan dengan cara bijaksana atau dihambur-hamburkan

⁹ Yūsuf Qarḏāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), 138.

untuk sesuatu yang tidak perlu dan berpoya-poya, maka tujuan yang sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang. Karena itu arus konsumsi hendaknya diarahkan pada saluran-saluran yang benar dan semestinya agar kekayaan suatu negara dapat dimanfaatkan dengan cara yang sebaik mungkin.¹⁰

Kitab suci Al-Qur'an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah konsumsi ini. Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum muslim untuk melakukan dan mempergunakan hanya makanan yang baik-baik dan suci.¹¹

Konsumsi pada hakikatnya membelanjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pembelanjaan yang dilakukan, konsumen Muslim dapat dibagi menjadi dua jenis; pembelanjaan jenis pertama yaitu pembelanjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan lahirnya (duniawi) dan keluarga. Pembelanjaan jenis kedua adalah pembelanjaan yang dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan batiniyah (akhirat).¹²

¹⁰Afzalur Rahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997), 189.

¹¹ Ibid.

¹² Y. Suyoto Arief, "Konsumen Rasional dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, Muharram 1434/2012, 22.

Pemikiran tersebut mengacu kepada pandangan seorang ulama besar dari Mesir, Yūsuf Qarḍāwī Norma dan Etika Ekonomi Islam terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi adalah sebagai berikut:¹³

1. Membelanjakan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

Dalam melakukan konsumsi diperbolehkan penggunaan segala yang baik dan menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan sepenuhnya diberikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan konsumsi yang dianggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan tidak diperbolehkan.

Menurut Yūsuf Qarḍāwī seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf atau harta milik Allah SWT.

Islam menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutkan sebagai suatu amal ibadah. Islam mengaggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan

¹³ Yūsuf Qarḍāwī, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Setiawan Budiutomo Lc (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 211.

bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan salah satu bentuk ibadah.¹⁴ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: al-Baqarah: 267).¹⁵

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada Allah SWT. Konsekuensinya, penimbun harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

Kekikiran mengandung dua arti : Pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal.

¹⁴ Ibid.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2008),

Afzalur Rahman mengatakan: “Orang yang menolak untuk mengeluarkan hartanya demi pemuasan keinginannya atau berusaha untuk bersifat kikir dalam pengeluaran mereka, dalam Islam secara umum dianggap sebagai pelaku kejahatan.”¹⁶

Dengan menyebut harta kekayaan sebagai karunia Allah, orang-orang diperingatkan bahwa manfaat harta yang sebenarnya itu terletak dalam penafkahannya dan bukan penumpukannya. Orang-orang yang menumpuk kekayaannya berarti tidak bersyukur. Sebab, mereka tidak memanfaatkannya untuk tujuan diciptakannya harta itu. Disamping itu dengan menahan harta kekayaan dari komunitas, berarti mereka juga menghilangkan manfaat harta tersebut untuk orang lain. Ini merupakan penyalahgunaan karunia Allah yang dimaksudkan untuk kebaikan semua orang.

Menurut Yūsuf Qarḍāwī memiliki harta untuk disimpan, diperbanyak, lalu dihitung-hitung adalah tindakan yang dilarang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan istikhlaf. Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun terhambat.

¹⁶ Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Pedagang, 204.

Dengan menahan kekayaannya mereka bertanggung jawab terhadap turunnya tingkat konsumsi, dan arena itu menurunkan pula tingkat produksi dan lapangan kerja dalam komunitasnya.

Yūsuf Qarḍāwī menegaskan bahwa menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir dalam konsumsi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

a. Menggunakan harta secukupnya

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki adalah hak sah menurut Islam. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai satu pijakan.

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya.

Pada hakikatnya ajaran Islam bertujuan menggugah orang agar menengluarkan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran mereka tidak boleh melebihi pendapatan yang

¹⁷ Qarḍāwī, Norma dan Etika Ekonomi Islam, 138.

mereka peroleh. Sebab ini dapat membawa mereka pada pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat menyeret mereka pada kekikiran.¹⁸ Islam menganjurkan kesederhanaan, baik dalam belanja, maupun menabung. Seseorang tidak boleh terlalu royal sehingga membelanjakan seluruh hartanya untuk barang-barang mewah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar kemampuannya.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS: al-Furqon: 67).¹⁹

b. Wajib membelanjakan harta

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi anantara iman dan infak dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka”.²⁰

¹⁸ Rahman,. 206.

¹⁹ Departemen Agama RI, op.cit, 365.

c. Dua sasaran membelanjakan harta

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu *fi sabilillah*, dan untuk diri dan keluarga. Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan bentuk perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan anjuran, dalam bentuk ganjaran mulia, dan dalam bentuk ancaman keras. Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya.

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan bakhil. Al-Qur'an mengingkari seruan para zuhud dan angkuh yang mengharamkan untuk dirinya segala bentuk kebaikan yang dihalalkan Allah SWT.

Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga, dan *sabilillah*. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang

²⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, 2.

halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan zuhud, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah SWT secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. Seperti yang diuraikan dalam Al-Qur'an:

﴿يَبْنَى ءآءَمَ ڤءُوا زىنءءءمء عىنء كءل مءسءءء وءكءلوا وءشربوا وءلا ءسرفواؓ
 ءنهء ءا ءءءب المءسرفىن ﴿ن﴾ وءشءر ءءىن ءءمءوا وءعملوا الصءلءءء ءن
 هءم ءنءء ءءرى من ءءءها ءءءهء ءكءما زرقوا مءها من ءمءة زرقاء
 ءالوا هءءا ءءى زرقءنا من ءبل ءءءوا بهءء مءءشءهءا ءلهءم فىها ءزوءء
 مءطهءة وءهم فىها ءءءون ﴿ء﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. “Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui”. (QS. Al-A’raf 31-32).²¹

²¹ Departemen Agama RI, op.cit, 154.

Pada ayat 31 menurut Quraisy Shihab, mengandung makna keharusan memakai pakaian yang indah dan patut serta menutupi aurat. Penggunaan pakaian ini ketika setiap memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam arti luas yaitu bumi Allah. Makanlah yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan yakni tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang-orang yang berlebihan.²² Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah SWT menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah SWT.

2. Melarang Tindakan Mubazir

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Disamping itu juga ada tuntunan yang melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.²³

²² M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an*, Vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 75-76.

²³ Qardāwī, Norma dan Etika Ekonomi Islam, 148.

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam menghindari tindakan mubazir adalah:

a. Menjauhi Berhutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Utang adalah kegundahan dan kesedihan. Orang yang berutang sibuk memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang diutang, ia mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan saat pembayaran.²⁴

Dalam sebuah hadits dikatakan:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Jiwa seorang mukmin masih akan terus tergantung pada utangnya hingga ia lunasi.” (HR. Ibnu Majah).²⁵

²⁴ Ibid., 150.

²⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Terj. Taufiq Abdurrahman, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 406.

Hadits ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, sehingga mereka yang wafat di jalan Allah yang mempunyai derajat tinggi yang diharapkan tiap orang muslim, tidak bisa menebus dosanya jika ia masih mempunyai utang. Rasulullah melarang untuk menyalati jenazah yang meninggalkan hutang sedangkan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar, sedangkan tidak ada orang yang menjamin.

Oleh karena itu, Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari utang. Ketika ditanya mengapa demikian, Nabi menjawab, “Jika seseorang berutang, ia tidak segan-segan berbohong dan mengingkari janji”. Selain berdampak negatif terhadap individu mencemarkan diri dan agamanya dan menyengsarakan hidupnya, utang juga berdampak negatif terhadap individu mencemarkan diri dan agamanya dan menyengsarakan hidupnya, utang juga berdampak negatif terhadap masyarakat.

b. Menjaga asset yang mapan dan pokok

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-asset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga.

Sudah sepantasnya seorang muslim menjaga asetnya dan tidak sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan seperti menjual rumah atau lahan pertanian,

perkebunan, pabrik dan bangunan yang mendukung kelangsungan hidupnya kecuali jika terpaksa bukan karena berpoya-poya atau bersenang-senang.

c. Tidak hidup mewah dan boros

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukkan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah SWT. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.²⁶

Dalam hidup bermewah-mewahan dan tindakan mubazir maka bagi mereka yang tenggelam didalamnya maka Allah akan mengancam mereka. Karena sepantasnya harta benda mereka penggunaan dalam kebajikan akan tetapi dipergunakan secara mubazir.

Sikap boros yang berbahaya adalah merusak harta, meremehkannya, atau kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa. Perbuatan ini termasuk kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang oleh Nabi

²⁶ Qarḍāwī, Norma dan Etika Ekonomi Islam, 152.

Muhammad saw. Contohnya adalah melantarkan hewan hingga kelaparan atau sakit, melantarkan tanaman hingga rusak, melantarkan biji-bijian, makanan, atau buah-buahan hingga rusak dimakan bakteri atau serangga. Termasuk juga membuang sisa makanan ke tong sampah sedangkan manusia lain masih membutuhkannya, membuang pakaian yang masih bisa dipakai hanya karena berlubang kecil (robek sedikit) atau karena tidak sesuai dengan mode, padahal orang lain membutuhkannya untuk menutupi auratnya atau melindungi tubuhnya dari panas dan dingin.²⁷

Beberapa tujuan pembatasan dalam penggunaan harta yaitu: pendidikan moral, bukan cirri dari seorang mukmin hidup berfoya-foya dalam makanan dan minum sehingga ia dikategorikan dalam golongan orang-orang yang hidup mewah. Oleh sebab itu, setiap mukmin berhemat dalam menikmati kebaikan dunia dan membatasi dirinya dari yang haram dengan tabir halal.

Pendidikan masyarakat, yang menyebabkan orang miskin bertambah sengsara dan orang susah bertambah sakit hati adalah adanya orang-orang yang mampu hidup melampaui batas. Sehingga terjadilah kecemburuan terhadap apa yang dimiliki.

²⁷ Ibid., 157.

Pendidikan ekonomi, hidup bermewah-mewahan adalah tindakan yang menggagalkan upaya peningkatan produksi. Harta dihabiskan hanya untuk membeli barang yang kurang berarti dalam kehidupan, apalagi barang-barang yang haram dan di larang. Sekiranya mereka dapat menahan diri dan hidup sederhana.

Pendidikan kesehatan, sikap berlebih-lebihan dalam makan dan minum membuat badan menjadi gemuk dan mendatangkan berbagai penyakit seperti sakit lambung dan pencernaan.²⁸

3. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materialistis dan zuhud. Al-Qur’an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir.²⁹

Selain itu perilaku konsumen dalam Islam harus senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

²⁸ Ibid., 163.

²⁹ Mawardi, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 86.

- a. Harus dapat membeli barang-barang yang memang dibutuhkan.
- b. Harus dapat memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin).
- c. Harus memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang atau dengan kata lain lebih besar pengeluaran daripada pendapatan.

Perilaku konsumsi seorang muslim seharusnya juga tidak berlebihan dalam hal kuantitas. Allah SWT melarang tindakan mubadzir dan penghamburan barang konsumsi. Sehingga, seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya sebagian saja untuk kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah kepada Allah SWT dan kepentingan masa depan atau investasi.³⁰

³⁰ Muhammad Alim, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka, 2007), 81.